SALINAN
RH

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 47 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SYIAH KUALA
KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Susunan Keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ahoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KESATU	:	Mengangkat dan menetapkan nama-nama sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
KEDUA	:	Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Ketua penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat gampong dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Syiah Kuala sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak 24 Januari tahun 2023 sampai dengan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
lKOTA BANDA ACEH
Kasubbag. Hukum dan SDM,

Laila Qadri

jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 47 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA KETUA PPS DALAM KECAMATAN SYIAH KUALA

NO	NAMA	GAMPONG
1	NELITA MEUTIA	GP. JEULINGKE
2	JUMADI HUSNI	GP. LAMGUGOB
3	IQRAMULLAH	GP. PINEUNG
4	PUTRI KHAIDAR	GP. ALUE NAGA
5	DARMAWAN. HS	GP. PEURADA
6	DARWIN	GP. TIBANG
7	DARWIN	GP. DEAH RAYA
8	MARPHIRAH S	GP. KOPELMA DARUSSALAM
9	JIA ELVITA	GP. IE MASEN KAYEE ADANG
10	TM. ZULFIKAR	GP. RUKOH

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Januari 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag. Hukum dan SDM,

Laila Qadri

jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh